



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Jepara.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Pasal 2

UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

1. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jepara;
2. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan;
3. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Batealit;
4. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedung;
5. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pecangaan;
6. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalinyamatan;
7. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Welahan;
8. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mayong
9. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Nalumsari;
10. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mlonggo;
11. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bangsri;
12. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kembang;
13. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling;
14. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karimunjawa;
15. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pakis Aji;
16. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Donorojo;
17. UPTD SMP Negeri 1 Karimunjawa ;
18. UPTD SMP Negeri 2 Karimunjawa;
19. UPTD SMP Negeri 1 Keling ;
20. UPTD SMP Negeri 1 Donorojo ;
21. UPTD SMP Negeri 2 Donorojo;
22. UPTD SMP Negeri 2 Keling ;
23. UPTD SMP Negeri 1 Bangsri ;
24. UPTD SMP Negeri 2 Bangsri ;
25. UPTD SMP Negeri 1 Kembang ;
26. UPTD SMP Negeri 2 Kembang ;
27. UPTD SMP Negeri 3 Kembang ;
28. UPTD SMP Negeri 4 Kembang;
29. UPTD SMP Negeri 1 Mlonggo ;
30. UPTD SMP Negeri 1 Pakis Aji;
31. UPTD SMP Negeri 2 Pakis Aji;
32. UPTD SMP Negeri 1 Jepara ;
33. UPTD SMP Negeri 2 Jepara ;
34. UPTD SMP Negeri 3 Jepara ;

35. UPTD SMP Negeri 4 Jepara ;
36. UPTD SMP Negeri 5 Jepara ;
37. UPTD SMP Negeri 6 Jepara ;
38. UPTD SMP Negeri 1 Tahunan ;
39. UPTD SMP Negeri 1 Batealit ;
40. UPTD SMP Negeri 2 Batealit;
41. UPTD SMP Negeri 3 Batealit;
42. UPTD SMP Negeri 1 Kedung ;
43. UPTD SMP Negeri 2 Kedung ;
44. UPTD SMP Negeri 3 Kedung;
45. UPTD SMP Negeri 1 Pecangaan ;
46. UPTD SMP Negeri 2 Pecangaan ;
47. UPTD SMP Negeri 1 Kalinyamatan ;
48. UPTD SMP Negeri 2 Kalinyamatan ;
49. UPTD SMP Negeri 1 Welahan ;
50. UPTD SMP Negeri 2 Welahan ;
51. UPTD SMP Negeri 3 Welahan ;
52. UPTD SMP Negeri 1 Mayong ;
53. UPTD SMP Negeri 2 Mayong ;
54. UPTD SMP Negeri 1 Nalumsari ;
55. UPTD SMP Negeri 2 Nalumsari ;
56. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Karimunjawa;
2. UPTD Puskesmas Keling I;
3. UPTD Puskesmas Keling II;
4. UPTD Puskesmas Donorojo;
5. UPTD Puskesmas Bangsri I;
6. UPTD Puskesmas Bangsri II;
7. UPTD Puskesmas Kembang;
8. UPTD Puskesmas Mlonggo;
9. UPTD Puskesmas Pakis Aji;
10. UPTD Puskesmas Jepara;
11. UPTD Puskesmas Batealit;
12. UPTD Puskesmas Tahunan;
13. UPTD Puskesmas Kedung I;
14. UPTD Puskesmas Kedung II;
15. UPTD Puskesmas Pecangaan;
16. UPTD Puskesmas Kalinyamatan;
17. UPTD Puskesmas Welahan I;
18. UPTD Puskesmas Welahan II;
19. UPTD Puskesmas Mayong I;
20. UPTD Puskesmas Mayong II;
21. UPTD Puskesmas Nalumsari;
22. UPTD Instalasi Farmasi;
23. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Keempat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
2. UPTD Pengelola Sarana Prasarana Fasilitas Umum;
3. UPTD Wilayah Jepara;
4. UPTD Wilayah Karimunjawa;
5. UPTD Wilayah Tahunan;
6. UPTD Wilayah Batealit;
7. UPTD Wilayah Kedung;
8. UPTD Wilayah Pecangaan;
9. UPTD Wilayah Welahan;
10. UPTD Wilayah Kalinyamatan;
11. UPTD Wilayah Mlonggo;
12. UPTD Wilayah Pakis Aji;
13. UPTD Wilayah Bangsri;
14. UPTD Wilayah Kembang;
15. UPTD Wilayah Keling;
16. UPTD Wilayah Donorojo;
17. UPTD Wilayah Mayong;
18. UPTD Wilayah Nalumsari;

Bagian Kelima

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Khusus (Rusus).

Bagian Keenam

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 6

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :

1. UPTD Pembenihan dan Pembibitan;
2. UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan;

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 7

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. UPTD Jepara Trade & Tourism Centre (JTTC);
2. UPTD Kemetrologian;

Bagian Kedelapan

Dinas Perikanan

Pasal 8

UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari :

1. UPTD Perikanan Kecamatan Karimunjawa;
2. UPTD Balai Benih Ikan;

Bagian Kedelapan

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 9

UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolah limbah lainnya;
2. UPTD Laboratorium;
3. UPTD Kebun Bibit Penghijauan;

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

UPTD Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. UPTD Balai Latihan Kerja;

Bagian Kesepuluh

Dinas Perhubungan

Pasal 11

UPTD Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. UPTD Terminal;
2. UPTD Perparkiran;

Bagian Kesebelas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD KB Wilayah I (Kecamatan Donorojo, Keling dan Kembang)
2. UPTD KB Wilayah II (Kecamatan Bangsri, Mlonggo dan Pakis Aji)
3. UPTD KB Wilayah III (Kecamatan Jepara, Batealit dan Karimunjawa)
4. UPTD KB Wilayah IV (Kecamatan Tahunan dan Kedung)
5. UPTD KB Wilayah V (Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan dan Welahan)
6. UPTD KB Wilayah VI (Kecamatan Mayong dan Nalumsari).

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2) membawahi satuan pendidikan Sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kecamatan.
- (4) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga satuan pendidikan SMP dan SKB yang beralih fungsi menjadi satuan pendidikan non formal, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong belajar.
- (6) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dijabat oleh Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi UPTD

Pasal 14

- (1) UPTD menyelenggarakan tugas kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi Dinas/Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi UPTD;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UPTD;
 - d. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan UPTD;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- f. penyiapan rencana/ program kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan;
- i. penyajian konsep laporan kinerja dan keuangan kepada pimpinan;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Jabatan Fungsional

Pasal 18

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1). Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas/Badan yang bersangkutan.

- (2). Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup masing-masing dan antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- (3). Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan.
- (4). Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan mengadakan rapat berkala serta menyiapkan laporan berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali sampai dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pembentukan UPTD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 553), Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 554), Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 63

BAGAN ORGANISASI UPTD PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT